



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALA SIMPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat lahir Simpang Kiri, tanggal lahir 16 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yazid, S.H, dan Asra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Muhammad Yazid, S.H. & Rekan Dusun Pekan Desa Mesjid Sungai Iyu Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 42/SK/2025/MS.Ksg tanggal 08 April 2025, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Pulau Tiga, tanggal lahir 05 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JL. xxxxxx No. xxxxxx Komplek xxxxxx, Kampung xxxxxx, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg pada tanggal 17 April 2025, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: xxxxxx tertanggal Kamis 31 Maret 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Jl xxxxxx nomor xxxxxx Komplek xxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxx, Perempuan, lahir pada Tanggal,08/05/2023 di Aceh Tamiang (1 Tahun 11 Bulan)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan melakukan kekerasan yang terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat selalu merasa tertekan dengan sifat Tergugat yang selalu kasar dengan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
7. Bahwa Tergugat Selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Fisik Penggugat (Bukti terlampir)
8. Bahwa pada tanggal 3 April 2025 Tergugat Melakukan Kekerasan kepada pengugat di depan anak pengugat dan Tergugat sampai babak belur sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama untuk menyelamatkan diri Penggugat hingga sampai saat ini.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa atas perilaku Tergugat ini, dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan dan sosok panutan sebagai orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
11. Bahwa oleh karena, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat menjadi sehat,cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juat lima ratus ribu rupiah) perbulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak sampai dewasa;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan Suami melanggar taklik talak dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a),(d), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a),(d),(g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - 3.1. xxxxxx, Perempuan, lahir pada Tanggal,08/05/2023 di Aceh Tamiang (1 Tahun 11 Bulan)
Untuk dapat diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan nafkah menjamin dan memberikan biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) sampai dewasa
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 4 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa pada saat Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 20 Mei 2025 atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal bulan Mei tahun 2025 masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan, pertanyaan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Nurma Sari, S.HI., M.E.I., CPM., CPArb., CW. C sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg, tanggal 20 Mei 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Mei 2025, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar obyek perkara yakni terkait *mut'ah*;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 6 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Nurma Sari, S.HI., M.E.I., CPM., CPArb., CW. C, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Mei 2025, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar objek perkara yakni terkait *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Mei 2025, Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal bulan Mei tahun 2025 masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta berupa adanya hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi setidaknya 1 (satu) kali setelah Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan, menunjukkan sesungguhnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat masih kuat dan hal tersebut masih memungkinkan kedua belah pihak masih dapat hidup rukun dan rumah tangga masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima {*Neit Ontvankelijke Verklaard* (NO)};

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima {*Neit Ontvankelijke Verklaard* (NO)}, maka tuntutan Penggugat selain dan selebihnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan perdamaian sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat diluar objek gugatan yakni tentang *mut'ah*

Hal. 7 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard* (NO)) maka kesepakatan perdamaian tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Petitum: agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima {*Neit Ontvankelijke Verklaard* (NO)};
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh kami **Renata Amalia, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Nurul Hijrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Renata Amalia, S.H.I

Hal. 8 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg



Hakim Anggota,

Hanif Rabbani, AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 58.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. 19.500,00
7. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
9. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.

Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/MS.Ksg